



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tanjung Baru RT.01 Maburai Kecamatan Murung Pudak
Telp : (0526) 2721852 Laman <http://disdik.tabalongkab.go.id>
Pos-el disdik@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : B- 021 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong membentuk tim pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas Pendidikan dan Kebudayaan juga mencegah hal serupa terjadi;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturanann Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan: (2-46/2021));
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum pada lampiran I;
- Kedua : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Memeriksa, memverifikasi dan mencatat data isian pada formulir pengaduan apakah data isian tersebut lengkap atau tidak,
b. Memeriksa kebenaran pelaporan,
c. Menerima laporan pengaduan,
d. Menerima solusi Penyelesaian Pengaduan,
e. Melakukan rekapitulasi laporan layanan Penanganan Pengaduan.
f. Menerima dan memeriksa rekapitulasi laporan layanan Penanganan Pengaduan,
g. Menerima rekapitulasi laporan layanan Penganganan Pengaduan untuk bahan evaluasi agar Pelayanan Penanganan Pengaduan akan menjadi lebih baik,
h. Menghubungi pelapor untuk memberikan jawaban atas pengaduan pelapor.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabalong
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG



Drs. TONIE MARWAN, M. Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19660307 199412 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG
NOMOR : B – 021 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Tonie Marwan, M. Pd.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	H. Hasbi, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	Ketua
3.	Dysa Noviyani, S. Psi	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris
4.	Chairunnisa, S. Pd.	Kabid Pembinaan Pendidik & Tenaga Kependidikan	Koordinator Bidang Pembinaan Pendidik & Tenaga Kependidikan
5.	Mahdiani Fauzi, S.Sos	Kabid Pembinaan SMP	Koordinator Bidang Pembinaan SMP
6.	Masdulhak Abdi, M. Pd.	Kabid Pembinaan SD	Koordinator Bidang Pembinaan SD
7.	H. Akhmad Syamsi, S.Pd	Kabid PAUD & Dikmas	Koordinator Bidang PAUD & Dikmas
8.	Rudiansyah, A.Md	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Petugas Pelayanan Satu Pintu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG



Dis. TONIE MARWAN, M. Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19660307 199412 1 006

KOTAK SARAN PENGADUAN



TEMPAT PENGADUAN



INFORMASI DAN PENGADUAN



LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

Layanan Informasi melalui pesan ke nomor Whatsapp

0821-4908-3162 (Kepegawaian)

0897-8960-425 (Dana BOS)

0822-5548-9859 (Dapodik)

0853-5031-7974 (Aset)

0853-8666-8797 (Sertifikasi)

Layanan Pengaduan melalui link

<https://lapor.go.id/>

Layanan Pengaduan Kekerasan Anak melalui link

<https://bit.ly/PGDNKRSANK>

Silakan menghubungi akses layanan diatas untuk mendapatkan informasi dan ingin menyampaikan Keluhan/Pengaduan atas layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.



disdikbud_tabalong



disdik.tabalongkab.go.id